

**TESIS**

**NOTARIS YANG BERHENTI DARI MASA JABATANNYA TERKAIT  
PERKARA PIDANA DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM**



**Diajukan oleh :**

**JAIDA**

**2320215320051**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN**

**BANJARMASIN**

**2025**

**NOTARIS YANG BERHENTI DARI MASA JABATANNYA  
TERKAIT PERKARA PIDANA DALAM PERSPEKTIF  
PERLINDUNGAN HUKUM**

**TESIS**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister Dalam Program Magister Ilmu  
Kenotariatan Pada Program Pascasarjana Universitas Lambung**

**Mangkurat**




**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN  
TEKNOLOGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
FAKULTAS HUKUM PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
BANJARMASIN**


**Juni, 2025**


Tesis ini  
telah diperbaiki dan disetujui  
pada Tanggal .....

**PEMBIMBING**

  
Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.  
NIP. 197304202003122002

Diketahui oleh  
Koordinator Program Studi  
Magister Kenotariatan

  
Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.  
NIP. 197304202003122002

 Diketahui oleh Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

  
  
Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 197506152003121001



# Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Diberikan kepada

**JAIDA**

**2320215320051**

Telah dilakukan Pengecekan uji Kemiripan Tugas Akhir dengan indeks sebesar :

**19 %**

Banjarmasin, 16 Juli 2025

Mengetahui,

Aa, Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

NIP. 19820610 200501 1 002

Koordinator Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa  
Fakultas Hukum ULM

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.  
NIP. 19830903 200912 1 002

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jaida, S.H

NIM : 2320216320051

Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung  
Mangkurat Banjarmasin

Judul Tesis : Notaris Yang Berhenti Dari Masa Jabatannya Terkait Perkara  
Pidana Dalam Perspektif Perlindungan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis yang saya buat ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan bebas dari unsur plagiatisme.
2. Pada penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari diketahui tesis ini terbukti meniru atau menjiplak hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sebagai akibat dari perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juli 2025

Yang membuat Pernyataan



Jaida, S.H

**RINGKASAN**

**NOTARIS YANG BERHENTI DARI MASA JABATANNYA TERKAIT  
PERKARA PIDANA DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM**

**Oleh:**

**Jaida<sup>1</sup>, Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H.,M.H<sup>2</sup>**

**Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat, 114 Halaman**

Notaris memiliki masa jabatan yang diatur dalam UUJN Nomor 30 Tahun 2004 pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) yaitu, notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat apabila notaris tersebut telah berumur 65 tahun. Notaris dapat pula mengajukan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memperpanjang masa jabatan selama 2 tahun. Berakhirnya masa jabatan seorang notaris tidak mengakhiri tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya. Tanggungjawab Notaris sebagai Pejabat umum meliputi tanggungjawab profesi Notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta di muat dalam Pasal 65 UUJN. Perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya demi terlaksananya fungsi pelayanan dan tercapainya kepastian hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, telah diatur dan dituangkan dalam Pasal 66 UUJNP. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan *library research*. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dalam studi hukum adalah upaya untuk mencapai pemahaman yang jelas dan pembenaran ilmiah suatu konsep hukum. Penelitian ini bersifat preskriptif analitis yaitu mengkaji norma-norma hukum secara mendalam. Pengumpulan bahan hukum penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*), dicatat dalam bentuk system kartu (*card system*). Pengolahan dan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif, semua bahan ini terkumpul secara lengkap, dianalisis dan digabungkan untuk ditarik sebuah kesimpulan mengenai permasalahan yang dibahas. Perlindungan hukum Untuk notaris yang telah berhenti atau tidak menjabat lagi tidak ada diatur dalam UUJN, akta Notaris tersebut tetap melekat sepanjang akta Notaris tersebut tidak diubah atau dibatalkan oleh para pihak yang mengikatkan diri didalam akta Notaris tersebut dibuat tetap berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Notaris tersebut tidak lagi mendapatkan perlindungan hukum yang khusus dari UUJN sebagaimana termuat di pasal 66 dan Persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris, MKN tersebut hanya melindungi profesi notaris yang masih aktif, bukan individu notaris yang telah berhenti dari masa jabatannya.

---

<sup>1</sup> 2320216320051

<sup>2</sup> Hj. Rahmida Erliyani

Langkah hukum yang dapat ditempuh oleh notaris yang sudah berhenti dari masa jabatan untuk mendapatkan perlindungan hukum apabila akta yang dibuatnya menjadi objek perkara pidana dikarenakan dalam UUJN tidak ada mengatur mengenai hal tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 66 UUJN mengenai pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris sehingga tidak di perlukan persetujuan dari MKN, tetapi dalam Pasal Anggaran Dasar Perkumpulan INI membahas hak anggota Notaris yang sudah berhenti atau Werda Notaris.



# **NOTARIS YANG BERHENTI DARI MASA JABATANNYA TERKAIT PERKARA PIDANA DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM**

Oleh:

**Jaida<sup>3</sup>, Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H.,M.H<sup>4</sup>**

**Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat, 114 Halaman**

## **ABSTRAK**

Kata kunci: Notaris, Perlindungan Hukum, Perkara Pidana

Notaris memiliki masa jabatan yang diatur dalam UUJN Nomor 30 Tahun 2004 pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) yaitu, notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat apabila notaris tersebut telah berumur 65 tahun. Notaris dapat mengajukan perpanjangan masa jabatan selama 2 tahun. Berakhirnya masa jabatan seorang notaris tidak mengakhiri tanggungjawab notaris terhadap akta yang dibuatnya, sebagaimana Pejabat umum meliputi tanggungjawab profesi yang berhubungan dengan akta dimuat dalam Pasal 65 UUJN. Perlindungan hukum terhadap Notaris menjalankan tugas dan wewenangnya demi terlaksananya fungsi pelayanan, telah diatur dan dituangkan dalam Pasal 66 UUJNP notaris yang masih menjabat. Tesis ini bertujuan untuk Menganalisis Perlindungan Hukum bagi Notaris Yang Telah Berhenti Dari Masa Jabatannya dan langkah hukum jika akta yang dibuatnya terkait perkara Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum serta dokumen sekunder lainnya yang relevan. Perlindungan hukum untuk notaris yang telah berhenti atau tidak menjabat lagi tidak diatur dalam UUJN, akta Notaris tetap melekat sepanjang akta tersebut tidak diubah atau dibatalkan. Notaris tidak lagi mendapatkan perlindungan hukum yang khusus dari UUJN sebagaimana termuat di pasal 66 dan Persetujuan dari MKN hanya melindungi profesi notaris yang masih aktif, bukan individu notaris yang telah berhenti dari masa jabatannya. Langkah hukum yang dapat ditempuh oleh notaris yang sudah berhenti dari masa jabatan untuk mendapatkan perlindungan hukum apabila akta yang dibuatnya menjadi objek perkara pidana dikarenakan dalam UUJN tidak ada mengatur mengenai hal tersebut sebagaimana dengan pasal 66 UUJN mengenai pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris sehingga tidak di perlukan persetujuan dari MKN, tetapi dalam Pasal Anggaran Dasar Perkumpulan INI membahas hak anggota Notaris yang sudah berhenti atau Werda Notaris.

---

<sup>3</sup> 2320216320051

<sup>4</sup> Hj. Rahmida Erliyani

# NOTARY TERMINATED WITHIN HIS OFFICE PERIOD IN RELATION TO CRIMINAL CASE FROM PERSPECTIVE OF LEGAL PROTECTION

By:

Jaida<sup>1</sup>, Hj. Rahmida Erliyani<sup>2</sup>

Master of Notary, Lambung Mangkurat University, 114 Pages

## ABSTRAK

Keywords: Notary, Legal Protection, Criminal Case

A Notary has office period regulated in Notary Position Act Number 30 of 2004 Article 8 paragraph (1) letter b and paragraph (2) namely, Notary terminates or to be dismissed from his position honorably, if the said Notary has reached the age of 65 years. Notary can propose for extension of his office period for another two (2) years. Termination of a Notary's office period does end his responsibility with regard to his what he has done. As a public official, his professional responsibility related to the deed is regulated in Article 65 of Notary Position Act. Legal protection to Notary in performing his duties and authorities for the sake of service providing function, and has been regulated and stated in Article 66 Notary Position Act for the notary who is still active. The objectives of this thesis are to analyze legal protection to the Notary who has terminated from his office period and the legal steps if the deed he has made is related to criminal case. Method of this research is normative legal one, using statute approach and conceptual approach. Data is collected through library study on the legislation, law literature and other relevant secondary documents. Legal protection for the Notary who has quit or no longer in office, is not regulated in Notary Position Act, the Notary deed will remain attached as long as the deed is not amended or nullified. Notary does not get special legal protection from Notary Position Act the Notary as stipulated in Article 66, and the approval from Notary Honorary Council simply protects the profession of a Notary who is still active, not individual Notary who has terminated from his office. Legal step which can be taken by the such Notary in case his deed become object in a criminal is not regulated as stipulated in Article 66 of Notary Position Act where the taking of photocopy of minute and the summon to a Notary does not require approval from Notary Honorary Council, nevertheless, in Articles of Association of Indonesian Notary Association there are regulations on the rights of the Notary who have stopped working or *Werda Notaris* (retired Notary).

Certified by,



<sup>1</sup> Student Number : 2320216320051

<sup>2</sup> Supervisor

Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H., M.Div  
Authorized Sworn Translator

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT. Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:**

### **Ayahanda dan ibunda terkasih,**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga kupersembahkan kepada kedua orang tuaku ayah dan bundaku **Yahya** dan **Eliya** yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi sholehah dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi anda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridho-mu amat dinantikan dengan penuh harapan. semoga ayahanda dan ibunda selalu mendapatkan lindungan-Nya. Dihaturkan sembah sujud untuk ayah dan ibu berdua .....

### **Kakak- kakak dan seluruh keluarga tercinta**

Diucapkan terimakasih kepada kakak tercinta **Muhammad Yasir** dan **Jihan S. Ak.**, serta seluruh keluarga **Salmin Family** dan **Abdul Gani** atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa pada-Nya. Salam sayang dan peluk cinta selalu untuk kalian .....

### **Dosen Pembimbing dan Penguji Tesis**

Terimakasih kepada bapak **Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H** dan bapak **Dr. Djoni S Gozali, S.H., M.Hum** dan bapak **Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan Tesis ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua ....

## UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT

Atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan serta penulisan Tesis ini yang berjudul **“NOTARIS YANG BERHENTI DARI MASA JABATANNYA TERKAIT PERKARA PIDANA DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM”**

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan dalam hal penulisan, dikarenakan keterbatasan pengetahuan, wawasan dan pengalaman. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam menyusun tesis ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar semata-mata tidak hanya usaha dari penulis sendiri, melainkan banyak bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis dengan rasa yang tulus ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
2. Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H sebagai Pembimbing Ketua dalam penulisan tesis ini yang telah meluangkan waktunya membantu Penulis;
3. Bapak Prof.Mirza Satria Buana, S.H.,M.H.,Ph.D selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada Penulis selama perkuliahan;
4. Bapak Dr. Djoni Gozali, S.H., M.Hum dan Bapak Dadang Abdullah, S.H., M.H selaku penguji yang telah memberikan masukan, saran dan koreksi atas penulisan tesis ini;
5. Seluruh Dosen Pengajar mata kuliah Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
6. Segenap Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Keuangan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
7. Kedua orang tua, Yahya dan Elliya serta kedua Kakak saya Muhammad Yasir dan Jihan S, Ak. yang telah memberikan semangat tiada henti, selalu menyertakan doa dalam

segala aktivitas yang dilakukan, dan selalu menjadi alasan penulis untuk selalu kuat sampai Penulis dapat mencapai titik ini;

8. Kepada seluruh Keluarga Salmin Family dan Abdul Gani yang sudah mendukung, Saran, dan yang tiada hentinya selalau membantu dan mendoakan penulis hingga menyelesaikan tesis ini.
9. Seluruh teman-teman penulis saya Hanaan, Desy Alvina, Lana, dan Fifi, yang memberikan motivasi penuh, serta seluruh teman penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selama kuliah mengingatkan, membantu Penulis, memberi semangat, doa dan dukungan dari awal perkuliahan sampai sekarang serta motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan Tesis dengan baik.
10. Dan kepada diri saya sendiri yang sudah berjuang sampai saat ini, tesis ini ditulis dengan penuh dengan tetesan air mata, penuh dengan rintangan, dan penuh dengan keterbatasan, tetapi hal tersebut yang menjadi motivasi penulis untuk segera menyelesaikan tesis ini dan yang pastinya tidak mudah tapi bisa dilwati hingga sampai pada titik ini, sudah berusaha sangat hebat dan sangat baik.
11. Kepada seluruh pihak yang tidak mungkin saya sebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu saya baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan Tesis ini selesai tepat waktu.

Demikian tesis ini dibuat, Penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap bangsa dan negara serta dimaklumi atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan ini.

Banjarmasin, 20 Juni 2025

Jaida, S.H

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL DALAM.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	iv
RINGKASAN.....	v
ABSTRAK.....	vii
PERSEMBAHAN.....	ix
UCAPAN TERIMAKASIH.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Keaslian Penelitian .....	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	15
E. Tinjauan Pustaka.....	15
F. Metode Penelitian .....	32
G. Sistematika Penulisan .....	34
<b>BAB II PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS YANG TELAH BERAKHIR MASA JABATANNYA JIKA AKTA YANG DIBUATNYA TERKAIT PERKARA PIDANA</b>	
A. Pengaturan Hukum Tentang Perlindungan Terhadap Notaris Yang Masih Menjabat Dan Notaris Yang Telah Berhenti Dari Masa Jabatannya Dalam UUJN.....	36
B. Pertanggungjawaban Notaris Secara Pidana Terkait Akta Dan Sanksi-Sanksi Yang Ada Dalam Jabatan Notaris.....	49
<b>BAB III LANGKAH HUKUM BAGI NOTARIS YANG TELAH BERHENTI DARI MASA JABATANNYA DALAM MENGHADAPI PERKARA PIDANA TERKAIT AKTA YANG PERNAH DIBUATNYA</b>	
A. Mekanisme Bagi Notaris Untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum Apabila Akta Yang Dibuatnya Berperkara Pidana.....	73
B. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Notaris Yang Telah Berhenti Dari Masa Jabatannya Terkait Akta Yang Dibuatnya .....	100
<b>BAB IV PENUTUP</b>	

A. Kesimpulan.....	113
B. Saran.....	114

DAFTAR PUSTAKA

